



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Aneka Usaha Kota Madiun.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
10. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja dan ketertiban administrasi pengelolaan manajemen perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan Perumda Aneka Usaha;

- b. meningkatkan motivasi dan produktifitas serta meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. penghasilan Anggota Dewan Pengawas;
- b. jasa pengabdian akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas;
- c. penghasilan Anggota Direksi;
- d. jasa pengabdian akhir masa jabatan Anggota Direksi;
- e. kerjasama;
- f. pinjaman;
- g. pengadaan barang dan jasa;
- h. penggunaan dana cadangan umum, dana sosial pendidikan, tantiem, bonus, sumbangan dana pensiun dan sokongan.

BAB IV PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau intensif kerja.

Pasal 6

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 40% (persen) dari penghasilan yang diterima Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya (THR) diberikan satu kali pada saat hari besar keagamaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir;
 - b. gaji ke-13 (tiga belas) dapat diberikan setiap akhir bulan Desember.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila perusahaan mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai kemampuan perusahaan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa biaya perjalanan Dinas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setara dengan dengan pejabat eselon III Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan setelah tutup buku dan telah diaudit oleh auditor independen dan Perumda Aneka Usaha dinyatakan laba.
- (2) Penggunaan laba untuk tantiem atau insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih perusahaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya penerimaan tantiem atau insentif kinerja bagi Dewan Paengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ditetapkan sebesar 40% (persen) dari penerimaan tantiem atau insentif kinerja yang diterima Direktur Utama.

- (2) Daftar penerimaan tantiem dan insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

JASA PENGABDIAN AKHIR MASA JABATAN

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapatkan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
P = M x H
P = Jasa Pengabdian
M = Lama Menjabat (tahun)
H = Penghasilan bulan terakhir
- (4) Daftar penerimaan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI

PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 12

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kerja.

Pasal 13

Besarnya gaji Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai Perumda Aneka Usaha.

Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan Jabatan;
 - b. tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Jumlah tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Direksi menerima:
 - a. tunjangan hari raya (THR) diberikan satu kali pada saat hari besar keagamaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir;
 - b. gaji ke-13 (tiga belas) dapat diberikan setiap akhir bulan Desember.
- (2) Gaji ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila perusahaan mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai kemampuan perusahaan.

Pasal 16

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa kendaraan dinas atau sewa pengganti kendaraan dinas yang pantas.

- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan dinas roda 4 (empat).

Pasal 17

Direksi yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya setara dengan pejabat eselon III Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan setelah tutup buku dan telah diaudit oleh auditor independen dan Perumda Aneka Usaha dinyatakan laba.
- (2) Penggunaan laba untuk tantiem atau insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih perusahaan.
- (3) Besarnya Tantiem atau insentif kinerja bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

L

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{B}} \times \mathbf{H}$$

B

T = Tantiem atau Insentif kinerja

L = Nilai laba yang dibagi

B = Total biaya penghasilan terakhir Direksi dan Dewan Pengawas

H = penghasilan terakhir Direksi dan Dewan Pengawas

- (4) Daftar penerimaan Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII

JASA PENGABDIAN AKHIR MASA JABATAN

ANGGOTA DIREKSI

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapatkan jasa pengabdian.

- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
P = M x H
P = Jasa Pengabdian
M = Lama Menjabat (tahun)
H = Penghasilan bulan terakhir
- (4) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerja sama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;
 - b. memperoleh dan memindahtangankan dan/atau membebankan benda tidak bergerak dari aset Perumda Aneka Usaha.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerjasama kurang dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan Direksi tanpa persetujuan Walikota.

- (4) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerjasama lebih dari 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perumda Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB IX
PINJAMAN
Pasal 21

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan adanya jaminan, maka aset Perumda Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Prinsip dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 22

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Perumda Aneka Usaha sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 23

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 24

Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Aneka Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumda Aneka Usaha; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 25

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas:
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran terbuka;
 - e. seleksi, yaitu Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran terbuka; dan
 - f. *e-purchasing* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan pada Dewan Pengawas.

Pasal 26

Direksi dalam hal Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha berdasar pada Anggaran dan Belanja Perumda Aneka Usaha Kota Madiun.

BAB XI

PENGGUNAAN DANA CADANGAN UMUM, DANA SOSIAL PENDIDIKAN, TANTIEM, BONUS, SUMBANGAN DANA Pensiun dan Sokongan

Pasal 27

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. bagian laba untuk sosial sebesar 5 % (lima persen);
 - d. bagian laba untuk pendidikan sebesar 5 % (lima persen);
 - e. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh persen);
 - f. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas 1% (satu persen);
 - g. bonus karyawan 4% (empat persen).
- (2) Besaran laba Perumda Aneka Usaha tersebut pada ayat (1) ditetapkan setelah di audit.

Pasal 28

Penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a adalah deviden Perumda Aneka Usaha yang menjadi hak Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha.
- (2) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, Walikota dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.
- (3) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 30

Penggunaan laba untuk sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi dan bina lingkungan dan sosial; dan
- b. program langsung pada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - b. pelatihan pengembangan berwirausaha masyarakat;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas UMKM; dan
 - d. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat.
- (3) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 32

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada pegawai/putra-putri pegawai, warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 33

Penggunaan laba untuk tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d dapat dilakukan berupa memberikan bantuan beasiswa pendidikan dan/atau pelatihan bagi pegawai Perumda Aneka Usaha untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 34

- (1) Sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf e adalah dana sokongan pensiun yang merupakan hak pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah selesai masa bekerja dan sudah memasuki masa pensiun atau ada pemutusan hubungan kerja karena sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang pesangon yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan dana pensiun dari hasil penggunaan laba yang belum dibagi tidak mencukupi hak pesangon maka selisih kekurangan diabayar oleh Perumda Aneka Usaha dan dapat diperhitungkan sebagai biaya.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 6 November 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 51/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001